

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

2025

PERBUP KAB.HSS NO.21 , BD 2025/NO.21, 24 HLM.

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi tenaga kerja, perlu diberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan perlu mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan terhadap pengaturan mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sehingga perlu diganti.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1965, UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 85 Tahun 2013, PP No. 86 Tahun 2013, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019, PP No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2023, PP No. 45 Tahun 2015, PP No. 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2015, PP No. 11 Tahun 2021, PP No. 37 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 6 Tahun 2025, PP No. 59 Tahun 2021, Perpres No. 109 Tahun 2013, Permen Ketenagakerjaan No. 23 Tahun 2016, Permen Ketenagakerjaan No. 4 Tahun 2018, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permen Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2025, Permendagri No. 15 Tahun 2024, Pergub Provinsi Kalimantan Selatan No. 31 Tahun 2024.
- Dalam peraturan ini diatur tentang program dan manfaat kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan meliputi JKK, JKM, JHT, JP, dan/atau JKP, diatur juga peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan upaya menyusun, menetapkan, dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah secara berkala, menyusun perencanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan Pekerja binaan masing-masing Perangkat Daerah dalam setiap program/kegiatan, mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, mengelola pagu anggaran yang bersumber dari dana khusus, meningkatkan dan memperluas cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program pada tingkat Daerah, koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait, mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala, dan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Selain itu diatur juga pendaftaran peserta, penganggran dan pembayaran iuran untuk Pekerja Penerima Upah bagi Pemberi Kerja Penyelenggara Negara dan bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, serta diatur juga sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 8 Juli 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.